



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12025090336

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK ARMY PUTRA MAKASSAR

KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN KARYA PUTRA CELEBES

Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Karya Putra Celebes Nomor : 2007.01.05/SP./001/KAPUC/V/2025 tanggal 05-05-2025 perihal Permohonan Ijin Oprasional SMK Army Putra Makassar;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 421.5/3681/DISDIK Tanggal 19 Juni 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pertimbangan Teknis SMKS Army Putra Makassar dan berdasarkan hasil Verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Visitasi pada tanggal 13 Juni 2025 dengan surat tugas nomor : 800.1.11.1 / 3483 / Disdik, menyatakan bahwa SMKS Army Putra Makassar layak di berikan Izin Operasional Sekolah dengan Konsentrasi Keahlian sebagai berikut : Bidang Keahlian (Kesehatan dan Pekerja Sosial, Seni dan Ekonomi Kreatif), Program Keahlian (Layanan kesehatan, Teknik Laboratorium Medik, Desain Komunikasi Visual), Konsentrasi Keahlian (Layanan Penunjang keperawatan dan Caregiving, Layanan penunjang Laboratorium Medik dan Desain Komunikasi Visual), Program 3 Tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional SMK Army Putra Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK ARMY PUTRA MAKASSAR;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMK ARMY PUTRA MAKASSAR**
Alamat : Jl. Pabongkayya / Poros Laikang (Sudiang Kota Makassar)
No. Telpon/HP : 085242499902
NPWP : 03.300.080.3-801.000
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip : 19750321 200312 1 008

- Tembusan Yth
- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan)
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 - 3. Kepala cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
 - 4. Arsip

